



## **BUPATI SITUBONDO**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang :** bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta guna meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.*
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pada *kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah.*
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dapat dinilai dengan uang, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi objek retribusi merupakan tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.
- (2) Terhadap objek retribusi yang dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan membutuhkan koordinasi dengan instansi lain maka SKPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan objek retribusi mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi.

#### **Pasal 3**

- (1) Orang Pribadi atau Badan Hukum dapat mengajukan permohonan pemakaian kekayaan daerah kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah yang dalam penguasaan SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Persetujuan pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Masa berlaku persetujuan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dalam waktu harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (3) Apabila masa berlaku pemakaian berakhir, atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kepada yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.
- (5) Khusus pemakaian kekayaan daerah dalam waktu tahunan, permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

**Pasal 5**

Pemakaian kekayaan daerah oleh Orang Pribadi atau Badan dilarang dipindahkan kepada pihak lain.

**Pasal 6**

- (1) Selama dalam jangka waktu pemakaian masih berlaku, Orang Pribadi atau Badan pemakai dapat melakukan perubahan bentuk bangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dengan menyampaikan usulan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Orang Pribadi atau Badan yang ingin merubah atau membangun sendiri bangunan berupa Toko, Ruko dengan biaya sendiri baik berupa bangunan permanen maupun semi permanen harus mengajukan usulan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara penetapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

**Pasal 8**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada SKPD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertorkan seluruhnya kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari nilai Retribusi.
- (5) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi Kepala SKPD dapat menentukan batas waktu penyetoran yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB III**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 9**

Kepala SKPD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang retribusi.

**Pasal 10**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD.

**BAB IV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala SKPD dengan persyaratan:

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan-alasan yang jelas;
- e. melampirkan SKRD dan SSRD.

**Pasal 12**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada *Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan*.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak memunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 14**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 15**

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka terhadap kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB VI****TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan keringanan dan pembebasan retribusi diajukan hanya untuk kepentingan/ penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut :
  - a. untuk kegiatan penyelenggaraan pernirantahan;
  - b. untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial;
  - c. untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan;

**Pasal 18**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.
- (2) Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari Bupati sudah harus menerbitkan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak menerbitkan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta seluruh peraturan pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 04 JUN 2013

**BUPATI SITUBONDO,**

  
**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 04 JUN 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 19**



TOL	UNIT KERJA	NIM
	SKPD	2
	Ass. IV	3
	Ka. DPKD	4
	Kbg. HKM	5
	KSB. p20	6